



Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam Penerapan Sistem E-Anjab ABK SIMONA di Pemerintah Kabupaten Tuban

Putri Gantari Aruna Loka*¹, Susi Hardjati²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: 23041010177@student.upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 16, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted February 08, 2026

Available online February 08, 2026

Kata Kunci:

Analisis Jabatan; Analisis Beban Kerja; Peran; Bagian Organisasi.

Keywords:

Job Analysis; Workload Analysis; role; Organizational Section.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan telah mendorong setiap instansi untuk bertransformasi menuju sistem pemerintahan digital, termasuk dalam penyusunan analisis jabatan melalui penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA di Pemerintah Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada teori peran Gede Diva (2009) yaitu fasilitator, regulator dan katalisator. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah menjalankan perannya secara optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Namun, masih ditemukan hambatan yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga.

ABSTRACT

The development of information technology in government administration has encouraged every agency to transform towards a digital government system, including the preparation of job analyses

through the implementation of the E-Anjab ABK SIMONA system. This study aims to analyze the role of the Regional Secretariat Organization Division in implementing the E-Anjab ABK SIMONA system within the Tuban Regency Government. This study uses a descriptive qualitative approach with a focus on Gede Diva's (2009) role theory, namely facilitator, regulator, and catalyst. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The study's findings indicate that the Regional Secretariat Organization Division of Tuban Regency has optimally fulfilled its role as a facilitator, regulator, and catalyst. However, there are still obstacles, namely a lack of coordination with third parties.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan mendorong setiap instansi untuk bertransformasi menuju sistem pemerintahan digital. Hal ini menjadi komponen yang penting sebagai upaya dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pada struktur kelembagaan dan sumber daya aparatur. Transformasi menuju sistem pemerintahan digital dengan mengadopsi penggunaan teknologi telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Indonesia sedang mengalami peralihan yang signifikan dari sistem pemerintahan konvensional menuju model pemerintahan berbasis elektronik dalam

upaya memperbaiki tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Pemerintahan elektronik atau e-government merupakan bentuk penerapan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif dan transparan (Rachel et al., 2024). Pelaksanaan e-government merupakan parameter dari keberhasilan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 yang mendorong setiap lembaga untuk mengembangkan sistem elektronik guna mendukung pelayanan publik dan efisiensi birokrasi (Pusparani, 2023).

Salah satu bentuk transformasi e-government yaitu dalam pengelolaan sumber daya aparatur berbasis sistem yang terintegrasi seperti E-Anjab ABK SIMONA. E-Anjab ABK SIMONA merupakan Sistem Monitoring Evaluasi Analisis Jabatan yang merupakan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Anjab ABK serta mengevaluasi jabatan pada setiap unit pemerintahan. Sistem E-Anjab ABK SIMONA dirancang untuk melakukan proses penginputan data pegawai seperti analisis jabatan, analisis beban kerja dan syarat jabatan. Setiap unit kerja dapat melakukan entry analisis jabatan sehingga dapat memperoleh pengukuran dan penghitungan beban kerja yang akurat. Hal ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan terkait kelembagaan serta penataan pegawai di pemerintah daerah.

Pelaksanaan sistem E-Anjab ABK SIMONA di Kabupaten Tuban merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dalam peraturan tersebut mewajibkan agar setiap instansi pemerintahan untuk melakukan penyusunan jumlah kebutuhan dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sistem E-Anjab ABK SIMONA juga mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi didukung dengan penguatan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Pasal 21 Ayat (1), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Dengan demikian, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memiliki peran penting dalam mengkoordinasi, melakukan pembinaan, serta mengawasi perangkat daerah dan kecamatan dalam melakukan penginputan data jabatan melalui sistem E-Anjab ABK SIMONA.

Penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA khususnya di Pemerintah Kabupaten Tuban masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat perbedaan tingkat pemahaman teknis antar organisasi perangkat daerah dalam menginput data jabatan di E-Anjab ABK SIMONA. Hal

tersebut terjadi akibat adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami teknis sistem. Sehingga penyusunan data jabatan di sistem E-Anjab ABK SIMONA masih terpusat di Bagian Organisasi. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan di informasi jabatan dengan jumlah kebutuhan di peta jabatan. Hal ini dikarenakan OPD belum menyesuaikan informasi jabatan dengan perubahan struktur organisasi yang terbaru. Disisi lain, terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang seharusnya menggunakan Kepmenpan 282 Tahun 2025, namun pada menu pilihan E-Anjab ABK SIMONA masih menggunakan Kepmenpan 11 Tahun 2024. Dengan adanya perubahan regulasi, maka Bagian Organisasi perlu melakukan pembaharuan pada menu Jabatan Pelaksana yang tentunya dapat berpengaruh pada pemangkasan peta jabatan sebelumnya (Santana & Gamaputra, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, muncul rumusan masalah yaitu “bagaimana peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA di Pemerintah Kabupaten Tuban?”. Menurut Gede Diva (2009) peran pemerintah yang efektif dan ideal yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Peneliti perlu mengkaji teori tersebut untuk mengetahui bagaimana peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA di Pemerintah Kabupaten Tuban. Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk meneliti dengan judul “Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam Penerapan Sistem E-Anjab ABK SIMONA di Pemerintah Kabupaten Tuban”.

2. METODE

Metodologi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga berfokus pada analisis secara mendalam tentang gambaran sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berupa narasi dari subjek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009) yang terdiri dari fasilitator, regulator dan katalisator. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengembangan instrumen dilakukan oleh peneliti sendiri yang mencakup pedoman wawancara semi terstruktur, perekam suara untuk memastikan percakapan terdokumentasi dengan baik serta dokumentasi visual berupa pengambilan foto untuk memperkuat data hasil observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator berarti sebagai pihak yang mengkoordinasikan serta menyediakan dukungan teknis melalui penyediaan sarana dan prasarana atau pelatihan sumber daya manusia dalam mendukung sebuah penerapan sistem (Utami & Meirinawati, 2023). Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memainkan peran strategis sebagai fasilitator dalam penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA khususnya dalam menyediakan bimbingan teknis serta pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff sub kelembagaan dan analisis jabatan, Irnia Rahmawati M, S.Psi, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah memberikan pembinaan melalui diskusi dan wawancara secara langsung dengan sekretariat di Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan. Diskusi tersebut membahas terkait standarisasi kebutuhan pegawai dengan mengklasifikasikan Organisasi Perangkat Daerah ke dalam kelompok berdasarkan jumlah pegawai di unit tersebut. Selain itu, Bagian Organisasi juga melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi nyata untuk dilakukan penentuan kebutuhan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan. Pembinaan ini dilakukan pada tahap penyusunan Anjab ABK guna memperoleh hasil yang akurat sebelum dilakukan expose di Sistem Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan (SIMONA).

Selain memfasilitasi berupa pendampingan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban juga telah memberikan bimbingan teknis terkait Expose E-Anjab ABK di Sistem Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan. Bimbingan teknis dilakukan melalui zoom meeting dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan menghadirkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan secara tatap muka. Diadakannya bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam mengoperasikan sistem E-Anjab ABK di website SIMONA Kemendagri. Sehingga proses penginputan data Anjab ABK dapat berjalan efektif di semua perangkat daerah.



Gambar 1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Expose E-Anjab ABK SIMONA

Dengan demikian, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dalam mendukung kelancaran penerapan sistem E-Anjab ABK melalui kegiatan pembinaan, pendampingan serta bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Tuban. Kegiatan-kegiatan tersebut telah terimplementasi dengan baik ke seluruh OPD dan Kecamatan, sehingga menandakan bagian organisasi telah menjalankan peran fasilitatornya dengan optimal.

Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagai Regulator

Pemerintah memiliki peran penting sebagai pihak yang menetapkan landasan hukum, melakukan pengawasan serta menjamin pelaksanaan peraturan di daerahnya selaras dengan pedoman yang berlaku (Az-zahroh & Hardjati, 2025). Pemerintah juga berperan dalam penyusunan kebijakan publik, melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai regulator, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mengawasi dan mengkoordinasi penyusunan Anjab ABK agar sesuai dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Bagian Organisasi berperan sebagai pengendali kebijakan yang menjembatani implementasi peraturan dari pusat dengan kebutuhan yang ada di daerah. Dengan demikian, Bagian Organisasi bertanggung jawab sebagai unit yang mengawasi penerapan E-Anjab ABK di website SIMONA Kemendagri, sehingga diperoleh kesesuaian antara data jabatan yang diinput dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Organisasi mampu menyesuaikan perubahan regulasi secara adaptif dan cepat. Dapat diketahui bahwa terdapat perubahan regulasi dalam penginputan jabatan pelaksana yang masih menggunakan peraturan lama. Terdapat perubahan nomenklatur pada jabatan pelaksana di E-Anjab ABK SIMONA yaitu dari Kepmenpan Nomor 11 Tahun 2024 diubah menjadi Kepmenpan Nomor 282 Tahun 2025. Sehingga dilakukan penyesuaian pada jabatan pelaksana dengan menggunakan peraturan yang terbaru. Terkait perubahan ini dilakukan koordinasi antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dengan pihak-pihak terkait yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memastikan kesesuaian sistem dengan peraturan yang baru.

Selain berpedoman pada peraturan pemerintah pusat, dalam hasil wawancara, Bagian Organisasi telah membuat penyusunan regulasi terkait tim Anjab ABK sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 100.3.3.2/31/KTPS/414.012/2025 tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Pembentukan tim Anjab ABK menjadi langkah strategis yang dilakukan Bagian Organisasi dalam membentuk tim sebagai pemantau dan pengawas terhadap penginputan data jabatan oleh masing-masing OPD dan Kecamatan di sistem E-Anjab ABK SIMONA. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, menjadi bukti yang konkret bahwa Bagian Organisasi berperan sebagai regulator dalam meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan memastikan penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA berjalan dengan efektif.

Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagai Katalisator

Pengertian dari katalisator adalah faktor yang memicu timbulnya suatu perubahan sehingga terbentuknya peristiwa baru atau mendorong percepatan berlangsungnya suatu fenomena (Purba, 2018). Sebagai katalisator, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban turut berperan aktif dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan E-Anjab ABK, sehingga implementasinya akan berjalan secara efektif dan dapat mendukung peningkatan kinerja aparatur.

Bagian Organisasi menjalankan perannya sebagai katalisator dalam mempercepat pelaksanaan sistem E-Anjab ABK SIMONA di Pemerintah Kabupaten Tuban. Bagian Organisasi telah membentuk tim Anjab ABK untuk mempercepat koordinasi dengan perangkat daerah. Tim disusun dengan melibatkan kerja sama antar OPD yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Anjab ABK Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Organik
Pembina :	a. Bupati Tuban b. Wakil Bupati Tuban
Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
Koordinator 1	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
Koordinator 2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban
Anggota :	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tuban b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban c. Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban d. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi pada BKPSDM Kabupaten Tuban e. Kepala Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur pada BKPSDM Kabupaten Tuban f. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM Kabupaten Tuban g. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tuban h. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian

-
- Organisasi Setda Kabupaten Tuban
- i. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban
 - j. 3 (tiga) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban
-

Selain pembentukan tim, berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan staff di sub kelembagaan dan analisis jabatan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban saat ini telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu dengan perusahaan *People Development Consulting* yang dimana CV ini bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia di organisasi, perusahaan dan instansi pemerintahan. Melalui kolaborasi ini dapat diperoleh pertukaran pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Tuban agar mampu mengoperasikan sistem E-Anjab ABK SIMONA dengan maksimal. Namun berdasarkan evaluasi di lapangan, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil maksimal. Pihak ketiga kurang memahami keadaan nyata dan kompleksitas birokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Diperlukan sinergi yang kuat antara Bagian Organisasi dengan *People Development Consulting* dengan meningkatkan koordinasi dan pemahaman agar penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA dapat berjalan optimal.

Bagian Organisasi juga telah memiliki rencana untuk melakukan kerja sama dengan pihak akademisi dari universitas untuk mendorong percepatan penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA. Hal ini dapat menciptakan inovasi dan mendorong keberlanjutan dalam meningkatkan sistem E-Anjab ABK SIMONA agar kedepannya dilakukan perbaikan untuk menjaga keefektifan penyusunan Anjab ABK. Dengan adanya kolaborasi dengan pihak akademisi diharapkan dapat memperoleh transfer ilmu pengetahuan berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan oleh universitas terhadap kondisi nyata birokrasi di berbagai daerah. Namun, implementasinya di Pemerintah Kabupaten Tuban belum dilaksanakan karena masih dalam tahap perencanaan.

Pembahasan

Transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan merupakan konsekuensi dari kebutuhan tata kelola yang semakin menuntut efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi strategi reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja aparatur. Dalam konteks ini, penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis data dan kebutuhan riil organisasi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa e-government mendorong sistem kerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka (Rachel et al., 2024), serta menjadi parameter keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan (Pusparani, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memiliki posisi strategis dalam memastikan sistem E-Anjab ABK

SIMONA dapat berjalan sesuai tujuan. Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa peran Bagian Organisasi dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009), yaitu sebagai **fasilitator**, **regulator**, dan **katalisator**. Secara umum, ketiga peran tersebut telah dijalankan secara optimal, meskipun masih ditemukan hambatan, khususnya terkait koordinasi dengan pihak ketiga. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital di pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor institusi dalam menjalankan peran organisasi secara kolaboratif dan adaptif.

Peran sebagai Fasilitator: Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Teknis

Sebagai fasilitator, Bagian Organisasi Setda Tuban memainkan peran utama dalam menjembatani kesenjangan kapasitas antar perangkat daerah. Peran fasilitator dalam implementasi kebijakan digital umumnya berkaitan dengan fungsi koordinasi, penyediaan dukungan teknis, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendampingan (Utami & Meirinawati, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bagian Organisasi menjalankan peran ini melalui beberapa strategi nyata, yakni: (1) pembinaan melalui diskusi dan wawancara langsung dengan sekretariat OPD/kecamatan, (2) observasi lapangan untuk memastikan kebutuhan pegawai sesuai kondisi nyata, serta (3) pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) terkait expose E-Anjab ABK di SIMONA.

Pendekatan fasilitasi yang dilakukan Bagian Organisasi memperlihatkan bahwa implementasi E-Anjab ABK SIMONA tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme administratif formal. Sistem digital membutuhkan kesiapan aparatur dalam memahami konsep anjab dan abk, sekaligus kemampuan teknis menginput data secara benar. Dalam praktiknya, ditemukan perbedaan tingkat pemahaman antar OPD, sehingga proses penyusunan masih cenderung terpusat pada Bagian Organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar e-government adalah ketimpangan literasi digital birokrasi, yang seringkali menyebabkan sistem hanya dikuasai oleh unit tertentu saja, sementara unit lain bersifat pasif atau bergantung.

Namun demikian, langkah Bagian Organisasi yang melaksanakan pendampingan serta bimtek menunjukkan adanya upaya mengatasi ketimpangan tersebut. Bimtek melalui kombinasi metode daring (zoom meeting dengan provinsi) dan luring (menghadirkan perwakilan OPD/kecamatan) memperlihatkan model fasilitasi yang adaptif terhadap kebutuhan birokrasi. Hal ini penting karena keberhasilan sistem informasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna akhir (aparatur) dalam memahami proses kerja dan logika sistem, bukan hanya oleh kualitas aplikasi itu sendiri (Rachel et al., 2024).

Dengan demikian, peran fasilitator Bagian Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dukungan, tetapi juga sebagai penguat kapasitas organisasi perangkat daerah agar mampu menghasilkan data jabatan dan beban kerja yang valid. Validitas data ini penting karena hasil anjab dan abk akan menjadi dasar penataan pegawai, peta jabatan, hingga kebijakan kelembagaan di tingkat daerah.

Peran sebagai Regulator: Menjamin Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Penyesuaian Regulasi

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Bagian Organisasi Setda Tuban menjalankan peran regulator secara aktif. Dalam peran ini, Bagian Organisasi bertindak sebagai pengendali implementasi kebijakan, memastikan bahwa proses penyusunan Anjab ABK sesuai dengan pedoman dan regulasi nasional, khususnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020. Peran regulator pada dasarnya mencakup fungsi penyusunan aturan teknis, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan agar berjalan sesuai tujuan kebijakan (Az-zahroh & Hardjati, 2025).

Dalam konteks E-Anjab ABK SIMONA, peran regulator terlihat dari kemampuan Bagian Organisasi dalam mengawasi proses penginputan data jabatan oleh OPD dan kecamatan, serta memastikan kesesuaian antara informasi jabatan dan peta jabatan. Salah satu temuan penting adalah adanya ketidaksesuaian data jabatan akibat OPD belum menyesuaikan struktur organisasi terbaru. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem digital bukan hanya soal input data, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi antar dokumen organisasi, seperti struktur organisasi, uraian tugas, peta jabatan, serta regulasi nomenklatur jabatan.

Selain itu, penelitian menemukan adanya perubahan regulasi terkait nomenklatur jabatan pelaksana, dari Kepmenpan Nomor 11 Tahun 2024 menjadi Kepmenpan Nomor 282 Tahun 2025, sementara pilihan menu dalam sistem masih menggunakan aturan lama. Kondisi ini memperlihatkan salah satu tantangan klasik dalam e-government, yaitu **kesenjangan antara perubahan kebijakan dan kesiapan sistem aplikasi**. Dalam hal ini, Bagian Organisasi menunjukkan respons adaptif melalui koordinasi dengan Bagian Organisasi Provinsi Jawa Timur dan Kemenpan RB untuk memastikan kesesuaian regulasi dan sistem.

Lebih lanjut, Bagian Organisasi juga menyusun regulasi daerah berupa SK Bupati Tuban Nomor 100.3.3.2/31/KTPS/414.012/2025 tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Penyusunan regulasi ini merupakan bukti konkret bahwa peran regulator tidak hanya terbatas pada “mengikuti aturan pusat”, tetapi juga menciptakan perangkat kebijakan daerah untuk memperkuat implementasi. Hal ini sejalan dengan konsep regulator dalam administrasi publik, yaitu membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang mampu mengarahkan implementasi kebijakan secara konsisten (Az-zahroh & Hardjati, 2025).

Dengan demikian, Bagian Organisasi berfungsi sebagai “jembatan kebijakan” yang menghubungkan regulasi pusat dengan kebutuhan implementasi di daerah, sekaligus menjadi aktor yang menjaga akuntabilitas dan konsistensi penerapan E-Anjab ABK SIMONA.

Peran sebagai Katalisator: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Implementasi

Peran ketiga yang ditemukan dalam penelitian adalah peran katalisator. Secara konseptual, katalisator dipahami sebagai faktor pendorong percepatan perubahan yang dapat mempercepat terjadinya proses baru atau mendorong inovasi (Purba, 2018). Dalam implementasi E-Anjab ABK SIMONA, Bagian Organisasi Setda Tuban bertindak sebagai katalisator melalui penguatan koordinasi lintas OPD, pembentukan tim Anjab ABK, serta upaya kolaborasi dengan pihak ketiga.

Pembentukan tim Anjab ABK yang melibatkan BKPSDM, Inspektorat, Bapperida, Bagian Organisasi, dan unit lainnya menunjukkan bahwa Bagian Organisasi berupaya membangun sistem kerja kolaboratif. Kolaborasi lintas sektor ini penting karena penyusunan Anjab ABK tidak dapat berdiri sendiri; proses tersebut berkaitan dengan perencanaan organisasi, manajemen kepegawaian, pengawasan internal, hingga evaluasi kinerja aparatur. Dengan adanya tim, implementasi menjadi lebih terkoordinasi dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu unit.

Selain itu, Bagian Organisasi juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (People Development Consulting) untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM. Strategi ini mencerminkan bahwa percepatan implementasi sistem digital sering membutuhkan transfer pengetahuan dari luar birokrasi, terutama dalam aspek teknis, pelatihan, maupun manajemen perubahan organisasi. Namun, penelitian menemukan bahwa kolaborasi ini belum maksimal karena pihak ketiga kurang memahami kompleksitas birokrasi daerah. Hambatan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi eksternal di sektor publik memerlukan pemahaman konteks lokal, budaya kerja birokrasi, serta struktur kewenangan yang berbeda dari organisasi privat.

Situasi ini sejalan dengan gagasan bahwa katalisator dalam pemerintahan bukan sekadar “menghadirkan aktor baru”, tetapi memastikan adanya sinergi, penyamaan persepsi, serta mekanisme koordinasi yang kuat agar inovasi dapat diterapkan secara efektif (Purba, 2018). Dalam hal ini, Bagian Organisasi masih memerlukan penguatan koordinasi agar kerja sama eksternal tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan peningkatan kompetensi aparatur.

Lebih jauh, rencana kerja sama dengan akademisi juga menunjukkan orientasi Bagian Organisasi terhadap keberlanjutan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi berpotensi memperkuat implementasi berbasis riset dan evaluasi kebijakan, sehingga sistem E-Anjab ABK SIMONA tidak hanya berjalan sebagai rutinitas administrasi, tetapi menjadi proses perbaikan organisasi secara berkelanjutan. Namun, karena masih dalam tahap perencanaan, manfaat kolaborasi akademisi belum dapat dievaluasi dalam penelitian ini.

Sintesis Temuan: Keberhasilan Optimal tetapi Masih Memerlukan Penguatan Koordinasi

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Bagian Organisasi Setda Tuban telah menjalankan perannya secara optimal dalam penerapan E-Anjab ABK SIMONA. Keberhasilan ini terlihat dari kemampuan Bagian Organisasi menjalankan tiga fungsi penting sekaligus: (1) fasilitasi teknis dan peningkatan kapasitas, (2) pengawasan dan penyesuaian regulasi, serta (3) percepatan koordinasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Namun, penelitian juga menegaskan adanya hambatan utama berupa kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga. Hambatan ini memperlihatkan bahwa implementasi e-government tidak cukup hanya berbasis regulasi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan pengelolaan hubungan antar aktor, baik internal maupun eksternal. Tantangan koordinasi ini dapat berdampak pada efektivitas penerapan sistem, terutama jika pihak eksternal tidak memahami karakter birokrasi daerah dan kebutuhan riil pengguna sistem.

Dalam konteks reformasi birokrasi, keberhasilan implementasi sistem seperti E-Anjab ABK SIMONA sangat ditentukan oleh kesinambungan antara kebijakan, kapasitas aparatur, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, rekomendasi yang relevan adalah penguatan monitoring-evaluasi secara berkala, serta penyusunan mekanisme kerja sama eksternal yang lebih terstruktur agar kolaborasi menghasilkan output nyata, bukan sekadar pendampingan formal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan sistem E-Anjab ABK SIMONA. Peran tersebut terlihat melalui fungsi sebagai fasilitator dengan memberikan pembinaan, pendampingan, serta bimbingan teknis kepada OPD dan kecamatan; sebagai regulator dengan melakukan pengawasan, penyesuaian regulasi, serta penyusunan kebijakan agar pelaksanaan sesuai pedoman; dan sebagai katalisator melalui pembentukan tim Anjab ABK serta upaya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi sistem. Secara umum, pelaksanaan peran telah berjalan optimal, namun masih terdapat kendala berupa kerja sama dengan pihak ketiga yang belum maksimal akibat kurangnya pemahaman terhadap kondisi birokrasi daerah, sehingga diperlukan penguatan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pihak ketiga, agar kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu memahami kondisi nyata dan kompleksitas birokrasi di daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi penerapan E-Anjab ABK SIMONA perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan teknis maupun nonteknis di setiap OPD dan kecamatan, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung efektivitas penyusunan Anjab ABK secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Az-zahroh, U. U., & Hardjati, S. (2025). Peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Dalam Tata Kelola Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 292-299. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.357>
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- Purba, G. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 191-200. <http://www.fisip.undip.ac.id>

- Pusparani, M. (2023). Efektivitas E-Government Aplikasi Simpus Pada Puskesmas Paseh Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 5405-5417. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14391>
- Rachel, R., Voll, E., & Azam, M. A. (2024). Peran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 676-681. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803398>
- Saleh, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan konstruktivisme*.
- Santana, D., & Gamaputra, G. (2023). Analisis Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Pada Jabatan Pelaksana Berdasarkan Pebup Nomor 79 Tahun 2022. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 1(3), 416-428. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/26367>
- Utami, R. N., & Meirinawati. (2023). Analisis Peran Bumdes Ngingas Makmur Abadi dalam Pengembangan Industri dan Menengah (IKM) di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal PUBLIKA*, 11(4), 2585-2592. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2585-2592>